

**PENETAPAN - PEMILIHAN UMUM - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA**

**PONTIANAK TAHUN 2024**

**KPT 102 TAHUN 2024, 28 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK NOMOR 102 TAHUN 2024 TENTANG**

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA**

**PONTIANAK TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 pada tanggal 4 Maret 2024;

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum:
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;

- Dalam Keputusan KPU Kota Pontianak ini diatur : Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 terdiri atas:
  - perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024;
  - perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Catatan:**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Maret 2024.
- Lamp 24 Halaman